



## Kecamatan Sengah Temila

JALAN RAYA PAHAUMAN-NGABANG 78356 081348527475

\*\*\*

Pemerintah Kab. Landak / Kecamatan Sengah Temila

# Pelayanan Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

## Persyaratan

1. a. Foto Copy KTP ;
2. b. Foto Copy KK ;
3. c. Surat Keterangan Tidak mampu dari Desa/Kelurahan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi dengan membawa Surat Keterangan Tidak Mampu yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Kepala Desa;
2. b. Petugas Informasi memeriksa kelengkapan dan keabsahan setiap persyaratan yang dibutuhkan;
3. c. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
4. d. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya;
5. e. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh petugas langsung disampaikan kepada seksi yang membidangi untuk diproses;
6. f. Setelah produk selesai, petugas menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

## Pengaduan Layanan



## Kecamatan Sengah Temila

JALAN RAYA PAHAUMAN-NGABANG 78356 081348527475

\*\*\*

Pemerintah Kab. Landak / Kecamatan Sengah Temila

Pemohon/masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- a. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- b. Melaporkan langsung kepada pimpinan/atasan petugas pelayanan
- c. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan